

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS**

NOMOR 129 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KERJA PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas perlu dibentuk Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

4. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Membentuk Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Tim Kerja.

Pasal 2

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi terhadap status perkembangan proyek pembangunan pembangkit listrik yang tengah berjalan;
- b. menyusun rencana aksi percepatan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang terintegrasi;
- c. melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi percepatan penyediaan infrastuktur ketenagalistrikan;

d. melakukan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan;
- e. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- Ketua : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.


Pasal 4

Tim Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

Tim Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Tim Kerja.

Pasal 7

Tim Kerja bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 8

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,**

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,

Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001